



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 194 /463/2026
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana pencapaian pengarusutamaan gender melalui program kegiatan yang responsif gender, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender, perangkat daerah dan desa/kelurahan harus:

- a. mengutamakan program prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan target *sustainable development goals*/tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja anggaran perangkat daerah; dan
- b. melakukan analisis gender dengan mempergunakan *gender analysis pathway*/jalur analisis gender dan *gender action budget*/anggaran tindakan gender.

KETIGA : Peran tim penggerak Pengarusutamaan Gender:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait percepatan Pengarus Utamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran perangkat daerah, *gender analysis pathway*/jalur analisis gender, dan *gender action budget*/anggaran tindakan gender bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. Inspektorat Kota Pariaman, mengawasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di seluruh perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMUDAAN BAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PELAKSANAAN PERUMHO	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 194 /463/2026
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1.	Penetapan rencana kerja tahunan Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujud pola kerja Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan program kerja tahunan
2.	Perumusan kebijakan penganggaran	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Terwujud penganggaran yang responsif gender	Terlaksana penganggaran responsif gender
3.	Reviu pembentukan dan penetapan aparatur perangkat daerah Pengarus Utama Gender	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Inspektorat	Terbentuk aparatur perangkat daerah Pengarus Utama Gender di seluruh perangkat daerah	Terlaksana reviu penganggaran responsif gender
4.	Sosialisasi Pengarus Utama Gender bagi Kelompok Kerja, aparatur perangkat daerah Pengarus Utama Gender di Kota Pariaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender dan aparatur perangkat daerah Pengarus Utama Gender Kota Pariaman memahami strategi untuk mengintegrasikan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksana sosialisasi teknis penguatan Pengarus Utama Gender
5.	Sosialisasi dan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terlaksana sosialisasi dan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Kepala Subbagian Umum dan program seluruh perangkat daerah	Tersedia dokumen <i>Gender Analysis Pathway/Jalur Analisis Gender</i> dan <i>Gender Action Budget/Anggaran Tindakan Gender</i> .
6.	Pengisian data	Dinas	Seluruh	Tersedia data yang	Terlaksananya

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	Penganugerah Parahita Ekapraya Tahun 2026	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	perangkat daerah	diperlukan	penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya tingkat nasional.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD *YB*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i>
SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEPERLUAN RAKYAT	<i>[Signature]</i>
KAPAL HUKUM	<i>[Signature]</i>
PERANCANG PERATURAN DAERAH DAN UNDANGAN	<i>[Signature]</i>